

IMPLEMENTASI OTOPSI FORENSIK DI INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

Oleh
DUDUT RUSTYADI

Dr. I DEWA MADE SUARTHA, SH, MH

I KETUT KENENG, SH, MH

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Thesis entitled: Implementation of Forensic Autopsy at Forensic Department of Sanglah Hospital, Denpasar. This explanatory thesis uses two different sources of data which includes literatures based on law enforcement and approach through descriptive analysis. Forensic autopsy is an examination which is done on a cadaver upon request from police in order to determine the abnormalities that could have been the cause of death. Implementation of forensic autopsy regulated as act 133 and 134 of Procedure of Criminal Law whereby its application in Forensic Department of Sanglah Sanglah has been restricted due to several aspects of law enforcer, judiciary, utilities, facilities, community and culture.

Keywords : The Procedure of Criminal Law, Forensic autopsy, Restrictions of forensic autopsy.

ABSTRAK

Makalah ini berjudul : Implementasi Otopsi Forensik di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Makalah ini bersifat eksplanatoris yang menggunakan dua sumber data dari literatur-literatur dan dari peraturan perundang-undangan dan pendekatan secara deskriptif analitik. Otopsi forensik adalah pemeriksaan terhadap mayat atas permintaan penyidik polisi untuk menentukan kelainan-kelainan yang dapat menyebabkan kematian pada korban meninggal. Pelaksanaan otopsi forensik diatur dalam pasal 133 dan 134 KUHAP yang implementasinya di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar mendapatkan hambatan-hambatan yang dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain dari peraturan perundang-undangan, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan.

Kata kunci: Hukum acara pidana, otopsi forensik, hambatan-hambatan otopsi forensik.

I. PENDAHULUAN

Pelanggaran hukum di masyarakat yang menyangkut tubuh dan nyawa manusia kerap terjadi di masyarakat. Untuk pengusutan dan penyidikan serta penyelesaian masalah hukum ini ditingkat lebih lanjut sampai akhirnya pemutusan perkara di pengadilan, diperlukan bantuan berbagai ahli di bidang terkait untuk membuat jelas jalannya peristiwa

serta keterkaitan antara tindakan yang satu dengan yang lain dalam rangkaian peristiwa tersebut.¹

Pasal 134 KUHAP menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan otopsi forensik polisi penyidik tidak memerlukan ijin/persetujuan dari keluarga korban, tetapi dalam pelaksanaannya dokter yang akan melakukan otopsi forensik di RSUP Sanglah Denpasar masih memerlukan ijin/persetujuan dari keluarga, dan terkadang pelaksanaan otopsi forensik gagal dilakukan karena keluarga korban menolak dan membawa pulang jenazah secara paksa dari RSUP Sanglah Denpasar.

1.1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan Otopsi Forensik di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara teoritis dengan fakta hukum. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati bagaimana pelaksanaan Otopsi Forensik di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Pelaksanaan Otopsi Forensik menurut KUHAP di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Denpasar

Pelaksanaan Otopsi Forensik memerlukan Surat Permintaan Pemeriksaan/Pembuatan Visum et Repertum dari yang berwenang, dalam hal ini pihak penyidik. Izin keluarga tidak diperlukan bahkan apabila ada seseorang yang menghalang-halangi dilakukannya otopsi

¹ Bagian Kedokteran Forensik, 1997, Ilmu Kedokteran Forensik, FKUI, Jakarta, h. 1.

forensik, yang bersangkutan dapat di tuntutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Prosedur permintaan untuk dilakukan otopsi forensik oleh penyidik harus dilakukan secara tertulis dan hal ini secara tegas telah diatur di dalam KUHAP Pasal 133 ayat (2) terutama untuk korban mati. Berdasarkan pasal tersebut maka penyidik polisi akan berusaha menjelaskan secara persuasif tentang tujuan dan penting dilakukannya otopsi forensik kepada keluarga korban. Dr. IB Putu Alit,SpF,DFM menyampaikan walaupun sudah ada permintaan otopsi forensik oleh Kepolisian, Dokter forensik di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah tidak dapat segera melaksanakan otopsi forensik apabila belum mendapatkan pernyataan bahwa keluarga setuju untuk dilaksanakan otopsi forensik tersebut. Persetujuan ini diperlukan karena seringkali keluarga menolak dan mengizinkan hanya dilakukan pemeriksaan luar saja walaupun sudah ada permintaan otopsi forensik dari penyidik Kepolisian. Hal inilah yang menyebabkan di Instalasi Kedokteran Forensik RSUP Sanglah tetap memerlukan pernyataan persetujuan otopsi dari keluarga korban walaupun telah ada permintaan otopsi forensik dari Kepolisian,

2.2.2. Hambatan Proses Otopsi Forensik Di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar

Proses dan pelaksanaan Otopsi Forensik Di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar mendapat hambatan-hambatan yang dapat ditinjau dari berbagai aspek antara lain ; Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan, yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan otopsi forensik adalah di dalam undang-undang itu tersendiri belum mempunyai peraturan pelaksana dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Penegak hukum yang berwenang menerapkan diskresi untuk kepentingan public dengan membatalkan otopsi sehingga penyidik mengambil kebijakan untuk menyetujui permintaan keluarga membatalkan otopsi dengan mencabut Surat permintaan Visum untuk dilakukan bedah mayat dan menerbitkan Surat Permintaan Visum pemeriksaan mayat yang ditujukan ke RSUP

² Bagian Kedokteran Forensik, 2000, Teknik Autopsi Forensik, FKUI, Jakarta, h. 1

Sanglah, yang berarti hanya dilakukan pemeriksaan luar saja terhadap korban meninggal. Hambatan dapat juga ditinjau dari faktor sarana atau fasilitas yaitu kurangnya pemahaman tentang pentingnya peranan dan fungsi hasil otopsi forensik sebagai alat bukti oleh para penyidik. Dari faktor masyarakat dapat terjadi perbedaan antara daerah perkotaan dengan pedesaan dimana masyarakat pedesaan pada umumnya menolak otopsi forensik karena kurangnya pemahaman tentang peranan dan fungsi hasil otopsi forensik sebagai alat bukti. Keluarga dengan alasan adat dan budaya serta menurut keyakinan mereka juga menolak dilakukan otopsi forensik.

III. PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Apabila keluarga korban menolak otopsi maka ada 2 kemungkinan yang dilakukan oleh penyidik yaitu mengabulkan penolakan otopsi dengan menerbitkan permintaan visum untuk pemeriksaan jenazah luar saja, atau penyidik menolak keberatan dari keluarga korban dengan tetap melaksanakan otopsi forensik tanpa persetujuan dari keluarga dan memberikan penjelasan kepada keluarga korban tentang rencana akan dilakukannya otopsi forensik kepada keluarga korban, sedangkan apabila keluarga korban tetap bersikeras menolak otopsi maka penyidik dapat melakukan upaya paksa, bahkan dapat menerapkan Pasal 222 KUHP tentang sanksi bagi yang menghalang-halangi otopsi forensik. Hambatan pelaksanaan otopsi forensik disebabkan antara lain dari faktor Peraturan Perundang-undangan berupa belum adanya peraturan pelaksana dan petunjuk teknis pelaksanaan otopsi forensik. Faktor penegak hukum juga menjadi hambatan karena adanya diskresi dari penyidik untuk kepentingan publik dengan membatalkan otopsi forensik atas permintaan dari keluarga korban dengan alasan adat, budaya serta kepercayaan/keyakinan. Hambatan otopsi forensik dari fasilitas dan sarana adalah kurangnya pemahaman dari aparat penyidik tentang pentingnya hasil otopsi forensik sebagai salah satu alat bukti di persidangan.

2. Saran

2. Pelaksanaan otopsi forensik agar berjalan lancar sebaiknya ditegaskan jenis-jenis kasus yang dapat diberikan pencabutan atau tidak dapat diberikan pencabutan otopsi forensik dan ditentukan pula batas waktunya, dan perlu sosialisasi kepada jajaran Reskrim di wilayah Polda Bali tentang tentang pentingnya hasil otopsi forensik sebagai salah satu alat bukti di persidangan.

Daftar Pustaka

Bagian Kedokteran Forensik, 1997, Ilmu Kedokteran Forensik, FKUI, Jakarta

Bagian Kedokteran Forensik, 2000, Teknik Autopsi Forensik, FKUI, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).